



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP : 28
NO. SK. DAN : 470/178/2023
TANGGAL :
PENERBITAN : 28 April 2023
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN :
OLEH :

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Drs. H. Yudi Abdurahman, M.Si
Nip. 196907171990031005

NAMA SOP : AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

DASAR HUKUM

1. UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring juncto Permendagri No. 2 Tahun 2023
4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan
6. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu memahami SOP Pelayanan Pengaktifasian Identitas Kependudukan Digital (IKD)
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Memiliki User ID Aplikasi SIAK
4. Memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK terpusat dan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
5. Pendidikan : SMA/D III/D IV/S1

KETERKAITAN

1. SOP PENDAFTARAN PENDUDUK
2. SOP PENCATATAN SIPIL

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Server
- 2 Komputer
- 3 Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat)
- 4 Aplikasi SIAK terpusat
- 5 User ID Aplikasi SIAK
- 6 kuota untuk akses internet
- 7 Ponsel berbasis Android atau IOS/Iphone
- 8 Nomor ponsel aktif dan alamat e-mail aktif
- 9 Nomor Induk Kependudukan (NIK)

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi kualitas layanan kependudukan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pencatatan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital dan Dokumentasi Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (Log sistem)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas /Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengunduh/download dan menginstall aplikasi Identitas Kependudukan Digital dari Playstore/Appstore di ponsel Android atau Iphone.	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[] Step1 --> Step2[] Step2 --> Step3[] Step3 --> Step4[] Step3 --> Decision{ } Decision -- ya --> Step4 Decision -- Tidak --> Step3 Step4 --> Step5[] Step5 --> Step6[] Step6 --> End([Total Waktu]) </pre>	ponsel Android atau Iphone	5 Menit	Mengisi Data berupa NIK, e-mail, dan Nomor Smartphone.	Penduduk yang ingin mengaktivasi identitas kependudukan Digital, bisa melakukan di Kantor Disdukcapil, Mall Pelayanan Publik atau di Kantor Kecamatan sesuai domisili, pendaftaran Aplikasi IKD perlu didampingi Petugas / operator Disdukcapil karena pendaftaran ini memerlukan Verifikasi dan Validasi yang ketat dengan teknologi face recognition.	
2	Pemohon membuka aplikasi IKD, kemudian klik "DAFTAR", isi data berupa NIK, e-mail dan nomor ponsel lalu klik tombol verifikasi data.		Mengisi Data berupa NIK, e-mail, dan Nomor Smartphone serta verifikasi data.	5 Menit	sistem menampilkan halaman verifikasi wajah dengan swafoto.		
3	Pemohon melakukan Swafoto/selfie wajah dengan cara klik "AMBIL FOTO", untuk melakukan pemadanan face recognition, kemudian menyerahkan ponsel android/iphone kepada petugas IKD atau operator Disdukcapil yang berada di Dinas, Mall Pelayanan Publik ataupun di Kecamatan.		sistem menampilkan halaman verifikasi wajah dengan swafoto.	5 Menit	Aktivasi QR Code.		
4	Petugas IKD atau operator Disdukcapil yang berada di Dinas, Mall Pelayanan Publik ataupun di Kecamatan melakukan Scan Qr Code (dari Komputer/ Laptop Petugas ke Handpone Pemohon.		Aktivasi QR Code.	5 Menit	PIN Aktivasi IKD.		
5	Pemohon Menerima e-mail dan menyalin kode PIN serta memasukkan kode aktivasi yang sudah disalin, ketikkan captchanya, kemudian klik aktifkan.		PIN Aktivasi IKD.	5 Menit	Aktivasi IKD telah aktif.		
6	Petugas IKD atau operator Disdukcapil yang berada di Dinas, Mall Pelayanan Publik ataupun di Kecamatan mengarsipkan atau mendokumentasikan data IKD dan membuat laporan.		Aktivasi IKD telah aktif.	5 Menit	laporan harian data IKD.		
Total Waktu				30 Menit			